

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

- ABSTRAK** :
- : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, setiap saat wajib menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.
 - : **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 189); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 741).
 - : **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2026 diatur tentang:**

Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang mencakup Informasi Wajib Berkala (profil KPU, profil komisioner, kegiatan dan kinerja, keuangan, laporan akses informasi, hak memperoleh informasi, pengadaan barang/jasa, dan regulasi) serta Informasi yang Tersedia Setiap Saat (Daftar Informasi Publik, keputusan/kebijakan, dokumen kerja sama dengan pihak ketiga, organisasi/administrasi/kepegawaian, laporan keuangan, pedoman pelayanan informasi, dan laporan pelayanan informasi publik). Penetapan Daftar Informasi Publik ini bertujuan menjadi pedoman pelayanan informasi publik, menyediakan dan menerbitkan informasi publik kepada pemohon, membangun sistem informasi dan dokumentasi, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta mendukung penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2026 memuat Daftar Informasi Publik yang terbagi dalam kategori Informasi Wajib Berkala dan Informasi Tersedia Setiap Saat di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga.
 - Lampiran 1 (Daftar Informasi Publik).

